

Filantropi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Indonesia

Riatun Sukmawati

riatunsukmawaty@gmail.com

Article Info:

History Articles

Received:

12 Juli 2023

Accepted:

12 Agustus 2023

Published:

14 September 2023

Keyword: Islamic philanthropy, economic empowerment, Indonesian economy.

ABSTRACT

Islamic philanthropy is defined as voluntary action for the public good. The word philanthropy itself is actually a term popularized by people in today's modern era. Even so, the practice of philanthropy in Islam has been carried out since its inception, especially in the main guideline for Muslims, namely the Al-Quran, it turns out that there are many good deeds injunctions related to philanthropy, the three most common forms of philanthropy which are explicitly mentioned in the Al-Quran, namely zakat, infak and alms. This paper is intended to see how the concept of Islamic philanthropy improves the economy of the Indonesian people.

In scientific writing, the writing method used by the author is literature study or literature review. Based on the results obtained from the literature, the authors can conclude that generous behavior such as zakat, infak and alms has potential in developing the Indonesian economy, as well as playing a positive role in reducing poverty and social inequality. The presence of philanthropy can also be a collective effort to frame the spirit of generosity in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Di tengah gencarnya pembangunan nasional dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kita

masih sering menjumpai ketimpangan di masyarakat; masih tingginya angka kemiskinan, kesehatan dan lingkungan yang buruk,

birokrasi yang korup, layanan publik yang tidak memadai serta rendahnya taraf hidup masyarakat. Kehidupan sosial belum sungguh - sungguh mencerminkan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan ajaran agama. Padahal potensi dana filantropi sangat besar untuk mengatasi problematika tersebut.

Ajaran Islam sering menyinggung tentang anjuran berfilantropi, agar tidak terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Demikian juga, kedermawanan umat Islam menyimpan potensi yang sangat besar dalam pengembangan perekonomian Indonesia. Fenomena inilah yang menjadikan kajian tentang filantropi Islam yang dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi umat menjadi penting. Dengan mengambil telaah tentang pengelolaan Zakat, infak dan

sedekah yang dihimpun BAZNAS, diharapkan dapat menganalisis potensi filantropi Islam yang dapat menjadi modal sosial untuk membangun civil society yang kokoh dan bermartabat. Karena tradisi ini bukan hanya mencerminkan suatu bentuk ketaatan dalam beragama, melainkan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan masyarakat Muslim dari segi sosial, budaya, dan politik.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI

Terdapat beberapa teori dan pembahasan yang membahas tentang beberapa jenis filantropi islam yang dapat diguna untuk acuan yakni secara bahasa Filantropi merupakan salah satu bentuk amal sosial yang menjadi konsensus bersama masyarakat di manapun tempatnya. Filantropi sendiri

bermakna kederawanan yang asal katanya diambil dari bahasa Yunani, Istilah ‘filantropi’ berasal dari Bahasa latin Philanthropia, dari kata Philanthropia, philanthopos, yang artinya ‘mengasihi sesama’ dari kata philo(mencintai) + Anthropos(manusia). Kamus Merriam-Webster mendefinisikan filantropi sebagai: (1) kepedulian kepada sesama melalui upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Filantropi juga dapat diartikan sebagai (2) Tindakan atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan atau organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan

C. METODE PENULISAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian pustaka. Penelitian ini adalah penelitian

kepastakaan (library research) dengan menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklarifikasi, menyusun dan menginterpretasinya (Surakhmad, 1980:147). Metode deskriptif yang dipilih karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas tentang objek yang diteliti secara alamiah (Djajasudarma 1993:8-9). Sementara itu, kajian deskriptif menurut Chaer (2007:9) biasanya dilakukan terhadap struktur internal bahasa, yaitu struktur bunyi (fonologi), struktur kata (morfologi), srtuktur kalimat (sintaksis), struktur wacana, dan struktur semantik.

Kajian deskriptif ini dilakukan dengan mula-mula mengumpulkan data, mengklasifikasi data, lalu merumuskan kaedah-kaedah terhadap keteraturan yang

terdapat pada keteraturan data itu khususnya kajian morfsintaksis. Kajian dimulai dengan merumuskan masalah, merumuskan fokus, kajian, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan kajian, dilanjutkan dengan pengumpulan data oleh peneliti sebagai instrumennya. Jurnal Ekonomi

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Filantropi dalam Islam

Filantropi merupakan salah satu bentuk amal sosial yang menjadi konsensus bersama masyarakat di manapun tempatnya. Filantropi sendiri bermakna kedermawanan yang asal katanya diambil dari bahasa Yunani, Istilah ‘filantropi’ berasal dari Bahasa latin Philanthropia, dari kata Philanthropia, philanthopos, yang artinya ‘mengasihi sesama’ dari kata philo(mencintai) + Anthropos(manusia). Kamus

Merriam-Webster

mendefinisikan filantropi sebagai: (1) kepedulian kepada sesama melalui upaya-upaya untuk mewujudkan kesejahteraan. Filantropi juga dapat diartikan sebagai (2) Tindakan atau pemberian untuk tujuan kemanusiaan dan atau organisasi yang menyediakan bantuan kemanusiaan

Secara umum, filantropi didefinisikan sebagai sukarela tindakan untuk kebaikan publik. Ada dua model yang paling umum dari filantropi, yaitu filantropi tradisional yang didasarkan pada kedermawanan dan filantropi keadilan sosial Kata filantropi sendiri sebenarnya merupakan istilah yang dipopulerkan oleh orang-orang di era modern hari ini. Dalam Islam, itu merupakan kata yang baru. Meski begitu, praktik filantropi dalam Islam telah dilakukan sejak awal kelahirannya,

terutama dalam pedoman utama umat Islam yaitu Al-Quran ternyata banyak sekali ditemukan perintah-perintah amal saleh yang berkenaan dengan filantropi.

Islam sebagai agama yang mengajarkan manusia untuk saling mencintai menunjukkan kasih sayang dan simpati memiliki konfigurasi amal atau filantropi dari ajarannya. Di antara ajarannya adalah dalam bentuk perintah untuk memberikan infaq, şadaqah, zakat, dan wakaf, yang dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat manusia yang kikir dan materialistis, memupuk ketentraman hidup, membersihkan dan mengembangkan harta benda, serta mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, bahkan lingkungan. Peran ini adalah diharapkan dapat

mengatasi guncangan ekonomi dan memfasilitasi keseluruhannya masyarakat, khususnya umat Islam, untuk ikut berkontribusi dalam pemulihan guncangan ini.

Dalam konsep dasar zakat dan pengentasan kemiskinan, Islam mengatur praktik redistribusi pendapatan. Menurut Magda Ismail A Mohsin dan Magda Ismail, zakat bertujuan untuk memberantas riba dan menghilangkan kesulitan dari masyarakat Muslim secara mikro dan makro tingkat melalui perannya dalam sektor negara. Sepanjang sejarah Dalam Islam, zakat telah menjadi instrumen filantropi yang penting negara-negara Muslim.

Bentuk-Bentuk Filantropi dalam Islam

Dalam pedoman utama umat Islam yaitu Al-Quran terdapat banyak sekali ditemukan perintah-perintah amal saleh

yang berkenaan dengan filantropi. Dalam jurnal ini setidaknya akan diulas tiga bentuk filantropi paling lazim yang disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran, yaitu:

1. Infak

Bentuk filantropi pertama dalam Al-Quran adalah Infak. Secara bahasa infak bermakna hilang atau kosong akibat diberikan atau karena hal-hal lain. Menurut terminologi syariat, infak berarti menafkahkan atau membelanjakan rezeki atau harta benda kepada orang lain sehingga dari yang awalnya ada menjadi kosong dengan tanpa mengharap kompensasi apapun. Dilihat dari segi definitif, istilah infak memang masih sangat umum, tidak ditentukan objek, besaran, dan tujuannya. Al-Quran pun mengungkapkan anjuran berinjak dalam tiga bentuk, kalimat informatif (khabariyah), kalimat perintah

dan larangan (insya'iyah), dan dalam bentuk perumpamaan (amtsal). Bentuk-bentuk kalimat ini untuk memberi stimulus yang bersifat psikologis (taqsy'a'irru bihi al-qulub) sesuai dengan konteks penerimanya. Salah satu perintah berinjak dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan”. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”

Merujuk keterangan Al-Mahalli dan As-Suyuti dalam Tafsir Jalalyn ayat di atas menjelaskan mengenai apa yang diinfakkan dan siapa yang paling berhak menerimanya. Al-Mahalli dan As-Suyuti menjelaskan bahwa yang mendapat pertanyaan adalah Rasulullah, sedang yang bertanya bernama Amir bin Jamuh, seorang hartawan yang sudah tua. As-Syawī dalam An-Nafahat Al-Makiyyah menjelaskan bahwa sesuatu yang paling baik untuk diinfakkan adalah harta benda. Sedang orang yang paling utama menerima infak tersebut yang pertama adalah kedua orang tua sebagai bentuk bakti sang anak. Setelah kedua orang tua, kemudian sanak saudara terdekat, lalu anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan.

2. Sedekah

Bentuk filantropi kedua yang disebut oleh Al-Quran adalah sedekah. Sedekah berasal dari bahasa Arab “shadaqa” yang berarti membenarkan. Secara istilah, sedekah diartikan diartikan sebagai pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah. Dalam masyarakat, istilah infak dan sedekah marak dipahami sebagai dua istilah yang tidak memiliki distingsi, sehingga pemaknaannya sering terkesan tumpang tindih. Terbukti dari beberapa praktek masyarakat ketika menyebarkan selebaran ataupun kotak yang tertulis di atasnya “infak sedekah”. Namun, jika dicermati lebih dalam, istilah-istilah dalam Al-Quran memiliki kekhususan arti tersendiri, termasuk istilah infak dan sedekah. Salah satu ayat Al-Quran yang memuat

anjuran sedekah adalah surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ
وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Melihat penjelasan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat di atas menunjukkan salah satu cara bersedekah yang tidak melulu dengan memberikan harta banyak yang kita miliki. Ayat di atas memberikan kita referensi cara sedekah yang orientasinya dimaksudkan untuk meringankan beban orang lain yang mengalami kesulitan membayar hutang, yaitu dengan memberinya tenggat waktu atau mengikhlaskan hutang tersebut.

Cakupan sedekah memang lebih luas daripada infak. Adapun perbedaan paling umum antara keduanya terdapat pada objeknya. Infak lebih menekankan pada harta dan materi, sedang sedekah bisa berupa apa saja baik fisik maupun non fisik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda “Senyummu di hadapan saudaramu (sesama muslim) adalah (bernilai) sedekah bagimu” (HR Tirmidzi). Jadi, setiap orang dapat bersedekah sekalipun ia tidak punya harta, karena sedekah tidak terikat pada materi. Sedekah non-material bisa berupa memberi nasihat dan solusi, mendamaikan yang berseteru, menjadi relawan kemanusiaan, membuat karya yang bisa dinikmati banyak orang, dan lain-lain.

3. Zakat

Bentuk filantropi yang ketiga yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah zakat. Kata zakat

secara bahasa berarti suci, dan secara istilah syariat, ia merupakan bentuk penyucian diri melalui pengeluaran harta benda dengan syarat dan ukuran tertentu dengan mengharap ridho Allah. Begitu pentingnya zakat ini hingga Al-Quran pun menyejajarkan amalan ini setara dengan shalat. Terbukti dalam 27 ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah zakat ini persis setelah perintah shalat. Salah satu ayat yang dimaksud demikian adalah surah Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”

Dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dijabarkan bahwa dalam ayat tersebut ada syarat-syarat yang harus ditunaikan untuk menjadi muslim sejati. Hal yang

dikerjakan jika seorang telah beriman kepada Islam adalah menunaikan shalat dengan rukun yang benar. Lalu ia memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian ia shalat berjamaah dengan orang-orang muslim. Syarat-syarat muslim sejati yang telah disebutkan oleh Al-Quran tersebut senafas dengan ungkapan Rasul mengenai lima kewajiban seorang muslim “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadhan” (HR Bukhari Muslim).

Ketiga bentuk filantropi yaitu infak, sedekah, dan zakat begitu ditekankan dalam Al-Quran dengan disebut berulang-ulang agar dikerjakan

oleh umat Islam. Kewajiban zakat dan kesunnahan infak lebih yang lebih menekankan pada pemberian materi dimaksudkan agar terjadinya pemerataan surplus pendapatan muslim terhadap defisit muslim. Begitu juga dengan adanya bentuk amalan sedekah yang bisa dilakukan siapa saja termasuk bagi mereka yang tidak memiliki harta. Adanya perintah filantropi dalam Al-Quran tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa ajaran dalam Islam memang sangat memperhatikan kesejahteraan sosial agar terciptanya suatu bentuk masyarakat madani.

Infak, Sedekah, Zakat dan pemberdayaan Ekonomi Indonesia

1. Potensi infak sedekah dan zakat di Indonesia

Studi terbaru tentang peran Islam sistem filantropi seperti zakat (pembayaran dilakukan setiap tahun di bawah Hukum

Islam pada jenis properti tertentu dan digunakan untuk amal dan tujuan keagamaan), infak atau *ṣadaqah* (amal sukarela), wakaf (endowment) dan lainnya dalam mengatasi masalah sosial ekonomi, terutama kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, telah tumbuh dan mengkonfirmasi beberapa peran signifikannya dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

Beberapa program dan kemajuan telah dibuat untuk mencapai tujuan ini. Namun, masih banyak pembangunan program yang belum berhasil. Sebagai bagian dari upaya menuju pengentasan kemiskinan zakat merupakan bentuk yang penting dana amal. Dalam konteks Indonesia, zakat menjanjikan potensi untuk berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Apalagi dana

zakat yang diperoleh menunjukkan peningkatan mulai dari penghimpunan zakat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang akan ditunjukkan dari data di bawah ini:

2018 203 (milyar)
2019 296 (milyar)
2020 385,5 (milyar)
2021 11,5 (triliun)
2022 26 (triliun)

Dari data tersebut menunjukan bahwa sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentunya potensi zakat di Indonesia sangatlah besar, dana zakat sebesar ini bila di Kelola dengan baik dan optimal tentunya akan berpengaruh positif pada penurunan kemiskinan, hal ini juga sejalan dengan pemikiran Magda Ismail A Mohsin dan Magda Ismail, bahwasanya zakat dapat digunakan sebagai alat memberantas riba, menghilangkan kesulitan dari

masyarakat Muslim secara mikro dan makro tingkat melalui perannya dalam sektor negara.

Tidak hanya Zakat, adanya peningkatan infak dan sedekah sejalan dengan adanya kenaikan PDB riil. Menurut hasil analisis, infak dan sedekah terbukti berpengaruh positif atau berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,12 persen terjadi setiap adanya kenaikan 1 miliar rupiah. Dengan demikian, adanya pengaruh infak dan sedekah yang positif terhadap perekonomian di Indonesia maka diperlukan dukungan dari semua pihak sebagai upaya peningkatan penghimpunan infak dan sedekah baik oleh individu maupun lembaga/kelompok. Bahkan Indonesia sendiri tercatat sebagai 10 Negara

Paling Dermawan di Dunia Menurut Charities Aid Foundation (2022) hal ini menunjukkan bahwa kegiatan zakat sedekah dan infak di Indonesia sangat berpotensi di Indonesia. Berikut tabelnya:

Tabel 2.10 negara paling dermawan menurut Charities Aid Foundation (2022)

Berdasarkan daftar World Giving Index (WGI) 2022 yang dikeluarkan oleh badan amal Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati peringkat tertinggi dengan total skor 68%. Pencapaian ini merupakan yang kelima kalinya secara beruntun selama 5 tahun terakhir, hal ini menandakan bahwa zakat, infak di Indonesia sudah sangat amat baik, tinggal peningkatan aspek bagaimana pengelolaan dan pendistribusiannya agar memperoleh hasil yang optimal.

2. Dampak infak sedekah dan zakat pada perekonomian Indonesia

Zakat merupakan instrument publik yang mempengaruhi sisi demand ekonomi (Zaim, 1989: 101-120). Secara teoritis, pendistribusian zakat akan mengakibatkan naiknya daya beli masyarakat mustahik yang pada akhirnya akan meningkatkan kurva permintaan melalui agregat demand (Sakti, 2007: 183-184). Peran zakat melalui Pengentasan kemiskinan dibagi menjadi 4 (empat) peran, antara lain:

a) memoderasi kesenjangan sosial; peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzakki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Redistribusi ini akan

mengurangi kesenjangan sosial.

b) membangkitkan

ekonomi kerakyatan;

Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat

c) mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan:

zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program

penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin.

d) mengembangkan

sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, umat Islam di Indonesia memiliki potensi dana Rp 286 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam delapan ashnaf (kategori) mustahik. Jika dapat dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda program penanggulangan kemiskinan dengan sinergi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Sedangkan untuk infak dan sedekah memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap kemiskinan namun walaupun begitu apabila infak dan sedekah meningkat maka

kemiskinan juga akan menurun. Infak sendiri bersifat khusus karena harta yang dikeluarkan hanya untuk kepentingan keagamaan, contohnya untuk kepentingan umum seperti pada tempat beribadah seperti masjid, musala, tujuan dakwah, dan lainnya. Sedangkan untuk sedekah sendiri bentuknya tidak hanya harta, namun bisa juga jasa dan tenaga. Jadi dapat juga dengan meringankan beban penderitaan orang lain dengan membantu dalam hal pekerjaan atau yang lainnya. Penerimaannya juga lebih umum tidak hanya kepentingan agama, namun siapa pun, baik untuk perorangan maupun umum.

Peran Infak, Sedekah, dan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan.

zakat dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan ialah mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok

orang dan mewajibkan orang yang mampu untuk mendistribusikan sebagian kekayaannya kepada kelompok yang berhak. Selain itu, zakat juga bisa berperan sebagai sumber dana yang memiliki potensi untuk mengatasi kemiskinan, yaitu sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga mereka memiliki penghasilan yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Rozalinda, 2014) seperti contoh zakat yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi. diantaranya untuk kegiatan ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan. Dana zakat, infak dan sedekah yang dikumpulkan dari masyarakat akan didistribusikan kepada 8 asnaf dalam bentuk kegiatan

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan

Peranan infak dan sedekah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sangat besar, tetapi sampai saat ini masih banyak umat muslim yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya melakukan infak dan sedekah. Faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga pengelola. Kedua, banyak kaum muslim yang belum mengerti cara bagaimana cara dan kepada siapa infak dan sedekah yang dipercayakan untuk disalurkan.

Dana infak dan sedekah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2013 yang menyatakan suatu kewajiban yang diatur oleh agama. Islam telah mewajibkan terhadap hambanya untuk mengeluarkan sebagian

hartanya untuk diinfakkan pada jalan Allah. Sebagai umat muslim yang taat sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya dengan baik dengan tujuan untuk meratakan kekayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Hal tersebut seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al Baqarah: 195)

E. KESIMPULAN

Istilah filantropi merupakan hal baru dalam Islam, meskipun demikian praktik

filantropi sebenarnya telah dipraktikkan jauh sebelum istilah filantropi itu sendiri muncul. Berbagai bentuk filantropi diajarkan dalam Islam seperti; zakat, infak dan sedekah. Sebagai Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia sangatlah besar. Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Riset seperti yang dilakukan oleh BAZNAS pada setiap tahunnya, melihat potensi zakat mencapai angka Rp26 triliun pada tahun 2022, dan tentunya akan semakin naik disetiap tahunnya.

Zakat, infak dan sedekah merupakan instrument keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Jika dikelola dengan baik dan professional, Potensi dana zakat yang besar ini akan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam

upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Distribusi zakat yang baik akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan pemerataan pendapatan, sehingga mampu meminimalisir kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Zakat infak dan sedekah terlibat dalam pengentasan kemiskinan melalui distribusi pendapatan dan mentransfer kekayaan. Zakat juga digunakan untuk investasi jangka panjang untuk meningkatkan aspek non pendapatan dari orang miskin seperti kesehatan, pendidikan, sumber daya fisik, dan pekerjaan

DAFTAR PUSTAKA

Abdulloh Mubarak dan Baihaqi Fanani, "Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat)", Permana Vol.5 No.2 (2014).

Abdurrachman Qadir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998).

<http://www.merriam-webster.com/dictionary/philanthropy>

diakses pada 8 januari 2023 pukul 10:18 WIB

<https://bangka.tribunnews.com/2022/03/30/peranan-zakat-dalam-mengentaskan-kemiskinan-di-indonesia> diakses pada 11 januari Pukul 11:28 WIB

<https://databoks-series.katadata.co.id/datapublish/2022/10/24/indonesia-kembali-dinobatkan-sebagai-negara-paling-dermawan-di-dunia> diakses pada 14 januari 2023 pukul 2:54 WIB.

<https://tafsiralquran.id/bentuk-bentuk-filantropi-yang-diperintahkan-dalam-al-quran/> diakses pada tanggal 11 januari 2023 pukul 2:26 WIB

<https://www.depokpos.com/2021/06/peran-infak-dan-sedekah-dalam-meningkatkan-perekonomian-indonesia/> diakses pada 11 januari 2023 pukul 10:33 WIB

<https://www.kompas.com/global/read/2022/10/22/103100070/indonesia-jadi-negara-paling-dermawan-di-dunia-2022> diakses pada 12 januari 2023 pukul 08:35 WIB

Saripudin, Urdin, "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi" Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam Vol.4 No.2, Desember 2016

Taufik, bayu. "Islamic Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia: The Role of Integrated Islamic Social and Commercial Finance Institutions", jurnal Philanthropy and Poverty Reduction in Indonesia Vol.16 No.02 Desember 2021

Uyun, k. "zakat infak shadaqah dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi islam", jurnal studi islam Vol.2 No.2, Desember 2015.